



PARAF KOORDINASI		
OPD/UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAG	JFT
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan tujuan negara yakni dengan menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif sehingga dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Kabupaten Grobogan;
 - bahwa guna mewujudkan iklim investasi yang sehat dan kondusif perlu diselenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi penyelenggara kegiatan;
 - bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan, sudah tidak sesuai dengan

perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

7. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik dalam bentuk izin dan/atau non izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi, fatwa atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan non usaha dan/atau kegiatannya.
13. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
14. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
15. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan yaitu untuk :
- a. mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ;
 - b. mewujudkan kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - c. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. standar pelayanan;
- b. pembiayaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

BAB II
STANDAR PELAYANAN
Pasal 4

- (1) Dokumen Standar Pelayanan digunakan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun, mengembangkan, serta memonitor penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dokumen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Standar Pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, meliputi:
 - 1) Standar Pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha untuk pelayanan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - 2) Standar Pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha untuk pelayanan pemberian persetujuan lingkungan; dan
 - 3) Standar Pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha untuk pelayanan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.

- b. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi:
- 1) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan Risiko rendah;
 - 2) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan Risiko menengah, terdiri dari:
 - a. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan Risiko menengah rendah; dan
 - b. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi.
 - 3) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan Risiko tinggi.
- c. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha, meliputi:
- 1) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 2) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Kesehatan;
 - 3) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Kesehatan Obat dan Makanan;
 - 4) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - 5) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Perdagangan;
 - 6) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Perhubungan dan Transportasi;
 - 7) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Perindustrian;
 - 8) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Pertanian; dan
 - 9) Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

d. Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha, meliputi:

- 1) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan izin pendirian program atau satuan Pendidikan;
- 2) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Izin penyelenggaraan Pendidikan non formal;
- 3) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Praktik Dokter;
- 4) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Praktik Perawat;
- 5) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- 6) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
- 7) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Praktik Bidan;
- 8) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Praktik Apoteker;
- 9) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
- 10) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Praktik Fisioterapis;
- 11) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;
- 12) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Praktik Radiografer;
- 13) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional;
- 14) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laborat Medik;
- 15) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
- 16) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
- 17) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;

- 18) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Praktik Psikologi Klinis;
 - 19) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Praktik Perekam Medis;
 - 20) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
 - 21) Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha untuk pelayanan Surat Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 - 22) Standar Pelayanan Perizinan untuk pelayanan Izin Reklame;
 - 23) Standar Pelayanan Perizinan untuk pelayanan Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah; dan
 - 24) Standar Pelayanan Perizinan untuk pelayanan Surat Keterangan Penelitian.
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan dalam Maklumat Pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point), meliputi:
 - 1) persyaratan;
 - 2) sistem, mekanisme, dan prosedur
 - 3) jangka waktu pelayanan;
 - 4) biaya/tarif;
 - 5) produk pelayanan;
 - 6) penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi;
- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing), meliputi:
 - 1) dasar hukum;
 - 2) prasarana dan sarana, dan /atau fasilitas;

- 3) kompetensi pelaksana;
- 4) pengawasan internal;
- 5) jumlah pelaksana;
- 6) jaminan pelayanan;
- 7) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
- 8) evaluasi kinerja pelaksana;

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan dalam penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dalam penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP.

Pasal 8

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menilai pelaksanaan Standar Pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik, faktor kunci keberhasilan dan faktor penghambat.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan metode analisis dokumen, survei, wawancara dan observasi.

Pasal 9

- (1) Evaluasi Standar Pelayanan merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh serta hasil dari survei kepuasan masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Daerah Grobogan Tahun 2019 Nomor 63); dan
- b. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Grobogan Tahun 2019 Nomor 64),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 8 Agustus 2022



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 8 Agustus 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 36.